



Kecamatan Winongan

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121

winongan.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan

Pelayanan Pengantar Permohonan SKTM

No. SK : 22

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. Lembar Verifikasi BPD mengetahui Kepala Desa dan Camat,
3. Surat Pengantar Keterangan Tidak Mampu dari Desa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Winongan

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121

winongan.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas yang diperlukan
2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen
3. Petugas meminta ttd kepada pejabat yang berwenang
4. Petugas meregister dan menyetempel rekomendasi surat keterangan tidak mampu serta menyampaikan kepada pemohon
5. Pemohon mengambil rekomendasi surat keterangan tidak mampu tersebut untuk diproses selanjutnya

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Kecamatan Winongan

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121

winongan.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Permohonan SKTM

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Winongan Jln. Raya Winongan No. 11